

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

(Studi Kasus : Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam  
Kabupaten Aceh Tenggara.)

**SKRIPSI**

Oleh :

**Muhammad Suspian Selian**

NIM. 150801041

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020/1441 H.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SUSPIN SELIAN

NIM : 150801041


Program Studi : Ilmu Politik

Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau disebarluaskan oleh orang lain, kecuali secara kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur plagiat maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dengan sesungguhnya



Banda Aceh, 4 Agustus 2020



Muhammad Suspian Selian  
NIM. 150801041

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Pada Studi Ilmu Politik

Oleh

**MUHAMMAD SUSPIN SELIAN**

NIM. 150801041

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik


جامعة الرانيري  
AR-RANIRY

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Phil. Saiful Akmal, MA.**  
NIP :198203012008011006

Dosen Pembimbing II

  
**Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc.**  
NIDN : 2008048903

**SKRIPSI**

**Telah Dinji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

**Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima**

**Sebagai Salah Satu Beban Studi Program**

**Sarjana (S-1) Ilmu Politik**

**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD SUSPIN SELIAN**

**NIM. 150801041**

**Pada hari/Tanggal**

**Senin : 10 Agustus 2020**

**20 dzulhijah 1441**

**Di**

**Darussalam – Banda Aceh**

**Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

**Ketua**

**Dr. Phil. Saiful Akmal, M. A**  
**NIP.198203012008011006**

**Sekretaris**

**Danil Akbar Tadwadin, B.IAM, M.Sc**  
**NIDN. 2008048903**

**Penguji I**

**Rizkika Lhena Darwin, M.A**  
**NIP.198812072018032001**

**Penguji II**

**Muazzinah, B.Sc., MPA**  
**NIP. 198411252019032012**

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry**  
**Darussalam – Banda Aceh**



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum**  
**NIP. 197307232000032002**

## ABSTRAK

Politik uang sangat berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Politik uang dalam rangka memperoleh dukungan suara dari masyarakat dilarang oleh agama maupun undang-undang negara. Namun praktik politik uang tersebut tetap terjadi dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Desa Kutacane Lama Kabupaten Aceh Tenggara terhadap praktik politik uang pada pemilu serentak 2019 dan apa saja bentuk praktik politik uang yang terjadi di masyarakat Desa Kutacane Lama Kabupaten Aceh Tenggara pemilu serentak 2019.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Kutacane Lama Kabupaten Aceh Tenggara terhadap praktik politik uang pada pemilu serentak 2019 dan mengetahui bentuk praktik politik uang yang terjadi di masyarakat Desa Kutacane Lama Kabupaten Aceh Tenggara pemilu serentak 2019.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil wawancara dan observasi langsung dituangkan dalam bentuk kalimat dan paragraf yang menjelaskan persepsi masyarakat terhadap penolakan politik uang yang di jelaskan menurut pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, persepsi masyarakat Desa Kutacane Lama Kabupaten Aceh Tenggara terhadap praktik politik uang pada pemilu serentak 2019 terbagi dua yaitu persepsi positif dan negatif. Sebagian masyarakat ada yang membenarkan dan menerima dan ada pula yang tidak membenarkan dan menolak politik uang.

Pemerintah daerah setempat harus memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat akan dampak buruk politik uang dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik politik uang pada saat menjelang pemilihan umum.

***Kata Kunci : Persepsi dan Politik Uang***



## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur terucap kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya., sehingga tidak ada setetes embun dan segilintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini berjudul :

Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Studi Kasus : Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ) ini merupakan syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa, bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada orang – orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan FISIP Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku Ketua atau Sekretaris Program Studi Prodi Ilmu Politik.
3. Dr. Muhammad, M. Ed, selaku Dosen Penasihat Akademik Program Studi Prodi Ilmu Politik.

4. Dr. Phil. Saiful Akmal, M.A, selaku Dosen Pembimbing Pertama Penulisan Skripsi dan Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulisan Skripsi ini, terimakasih atas semangat, waktu, arahan bimbingan, solusi, dan masukan selama penulis menjalani proses bimbingan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pak.
5. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar, pak Eka Januar, pak Muslim, pak Taufik Abdullah, pak Fajran, pak Muji Mulia, pak Abdul Hadi, ibu Aklima, ibu Dian, ibu Ade, ibu Muazinnah serta dosen – dosen lain. Terimakasih atas wawasan ilmu yang diberikan, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan.
6. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Politik, kak Muhibah, ibu cut, pak salihin dan Staf Fisip Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tidak dapat ditulis satu persatu, terimakasih telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Politik.
7. Kepala Desa Kutacane Lama dan Jajarannya, terimakasih banyak atas bantuannya yang telah memberikan ijin untuk penelitian di Desa Kutacane Lama dan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kedua Orantuaku, yang telah membesarkanku, mendidik, membimbing, serta memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran. Untuk Ibukku yang telah melahirkanku, yang senantiasa mendoakanku dalam setiap langkahku dan selalu memberikan semangat untukku. Dan juga untuk Ayahku, yang senantiasa juga mendoakan aku dalam setiap langkahku dan selalu memberikan semangat untukku. maafkan aku karena belum bisa mengukir kebahagiaan di wajah mamak dan bapak, maafkan aku untuk semua air mata dan tetesan keringat yang mengalir dari badanmu yang engkau tumpahkan karena aku. bapakku dan mamakku, terimakasih atas cinta dan doamu kepadaku.
9. Untuk Kakakku, Abangku, Abang Ipar, Kakak Ipar, Keponakanku, dan seluruh keluarga besarku terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungan kepadaku.

10. Untuk Saudaraku Irendy Syahputra, terimakasih banyak sudah mau membantuku, memberikan semangat, dan mendukungku dalam mengerjakan skripsi ini. Kamu saudara yang terbaik yang aku punya.
11. Teman – teman angkatan 2015 yang tidak bisa sebutin satu persatu, kenal kalian serasa punya keluarga baru dan sama – sama membagi pengalaman, terimakasih buat semuanya sukses buat kita semua. Amin allahuma amin.
12. Seluruh Keluarga Besar Ilmu Politik angkatan 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019, terimakasih atas kebersamaan yang pernah terjalin selama peneliti menempuh studi dikampus tercinta.
13. Seluruh Keluarga Besar IPMAT Banda Aceh, IKA Agara, dan seluruh saudara –saudaraku, abang – abangku dan adik – adikku yang tinggal di Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara Gampong Beurawe. Terimakasih sudah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terwujudnya kelulusan ini.

Allah SWT maha melihat semua yang ada di dunia ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, dan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin allahuma amin.

Banda Aceh, 4 Agustus 2020  
Penulis,


**Muhammad Suspin Selian**  
NIM. 150801041



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Tentang Persepsi .....	9
2.2 Tinjauan Tentang Politik Uang .....	15
2.3 Penyebab terjadinya politik uang di Indonesia .....	17
2.4 Proses Terjadinya Politik Uang.....	19
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Fokus Penelitian.....	21
3.3 Lokasi dan Waktu penelitian.....	22
3.4 Jenis Data .....	23
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	23
3.6 Informan.....	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	27

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
4.1 Persepsi Positif Terhadap Politik Uang (Menerima Politik Uang)...	29
4.2 Persepsi Negatif terhadap politik uang (Menolak Politik Uang) .....	34
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan .....	46
5.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>




**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 ..... 25




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	7
Gambar 2.....	51
Gambar 3.....	51
Gambar 4.....	52
Gambar 5.....	52
Gambar 6.....	53
Gambar 7.....	53
Gambar 8.....	54
Gambar 9.....	54
Gambar 10.....	55
Gambar 11.....	55
Gambar 12.....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	51
Lampiran 2 .....	52
Lampiran 3 .....	52
Lampiran 4 .....	53
Lampiran 5 .....	53
Lampiran 6 .....	54
Lampiran 7 .....	54
Lampiran 8 .....	55
Lampiran 9 .....	55
Lampiran 10 .....	56
Lampiran 11 .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Pemilu menjadi panggung politik dalam berdemokrasi bagi masyarakat dan para calon pemimpin dalam bersaing untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 menjadi momentum politik baru bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan pesta demokrasi dan kedaulatan rakyat.<sup>2</sup> Pelaksanaan pemilu 2019 berbeda skema dari pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya pemilu digelar secara serentak, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan pada waktu yang bersamaan pada tanggal 17 April 2019. Sedangkan, pada pemilu yang sebelumnya dilaksanakan dengan format waktu yang berbeda, yakni pemilihan legislatif (pileg) mendahului pemilihan presiden (pilpres).

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>2</sup> Ria Cassmi Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, no.3, September 2014, pp.515-537, hlm 527.

Khususnya terkait dengan Pemilu Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) menetapkan partai politik peserta pemilu berjumlah 20 partai (16 partai nasional dan 4 partai lokal di Aceh) serta 26 orang senator calon anggota DPD RI asal Aceh bertarung memperebutkan 4 kursi DPD RI dapil Aceh.<sup>3</sup> Khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara jumlah Caleg yang bertarung 247 Caleg untuk memperebutkan 30 kursi di DPRK Kabupaten Aceh Tenggara dengan jumlah 5 Dapil. Sedangkan pada level Pileg DPRA Kabupaten Aceh Tenggara pada Dapil 8 bersama dengan Kabupaten Gayo Lues memperebutkan 5 kursi di DPRA.

Disisi lain pada level Pileg DPR RI Kabupaten Aceh Tenggara pada Dapil 1 bersama dengan Kabupaten Aceh Lama, Aceh Barat, Kota Banda Aceh, dan Kota Subulussalam terdapat 105 Calon Legislatif (Caleg) terdiri atas 60 Caleg laki-laki dan 45 Caleg perempuan akan bersaing memperebutkan 7 kursi di DPR RI Dapil 1 Aceh.<sup>4</sup>

Proses pileg di Aceh diatur dengan UU Pemilu sebanyak 573 pasal yang baru disahkan ini adalah penggabungan dari 3 (tiga) UU sebelumnya. Yaitu UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, UU No 8 tahun 2012 tentang

---

<sup>3</sup>UI - Center for political studies ” Analisis Perolehan Kursi Dpr Ri Pemilu 2019: Kekerabatan Dan Klientelisme Dalam Keterwakilan Politik” Pusat Kajian Politik LP2SP FISIP UI 26 Mei 2019

<sup>4</sup>R. Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.03, no.1, Oktober 2018.

pemilu legislatif, dan UU No 42 tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pernyataan ini dianggap perlu karena disamping untuk menghindari konflik regulasi, juga disebabkan berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2020, pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu legislatif tahun 2019 dilaksanakan serentak. Keserentakan ini mengikuti amanat UUD 1945, Yaitu “ pasal 22 E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pada pelaksanaannya proses Pileg dijalankan pada Asas Luberjurdil (lurus, bersih, jujur dan adil).<sup>5</sup>

Meskipun dengan adanya aturan dan berbagai asas yang mengupayakan berjalannya proses Pileg yang baik tetapi tetap saja ditemukan praktik-praktik politik uang. Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik.<sup>6</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) bagi para kandidat yang maju sebagai calon legislatif (caleg) merupakan kompetisi untuk mendapatkan dukungan masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pemberian suara pada saat Pemilu berlangsung. Pendekatan calon kandidat kepada masyarakat menjadi kunci untuk mendapatkan suara masyarakat pada saat Pemilu. Kegiatan seperti kampanye

---

<sup>5</sup>Indra Milwady, “UU Pemilu, Demokrasi, dan Keistimewaan Aceh”, *Komisioner KIP Kota Banda Aceh*.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Money Politik”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tahun 1994.965*.



politik dengan cara mengunjungi masyarakat daerah pilihannya merupakan rangkaian kegiatan kandidat untuk mendapatkan hati masyarakat.

Besarnya partisipasi masyarakat pada Pemilu merupakan tolak ukur dalam melihat proses pelaksanaan demokrasi dan tingkat kesadaran politik masyarakat telah mengalami peningkatan. Namun dalam kenyataannya, terdapat alasan lain yang mendorong masyarakat ikut dalam memilih. Salah satunya memilih berdasarkan balas budi pada calon kandidat pada saat kegiatan kampanye dengan pemberian sejumlah sembako, *souvenir*, hingga sejumlah uang oleh kandidat kepada masyarakat walaupun praktik tersebut dilarang.<sup>7</sup>

Penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh, yang merupakan satu kesatuan hirarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan dualisme pengawas pemilihan di Aceh.

Pada saat kampanye berlangsung, praktik politik uang sulit dihindari. Menurut Panwaslih Aceh, selama periode kampanye pemilihan umum 2019 yang berlangsung selama 8 (delapan) bulan, Panwaslih Aceh membukukan sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) kasus pelanggaran pemilu yang diantaranya terdapat kasus politik uang (*money politics*), bahkan terdapat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh oknum Caleg DPRA. Dari sejumlah

---

<sup>7</sup> <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/04/03/politik-uang-marak-ini-penjelasan-mpu-aceh>  
Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 22.00 WIB

kasus tersebut, 177 kasus temuan langsung Panwaslih Aceh dan 95 kasus merupakan laporan dari masyarakat.<sup>8</sup>

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, politik uang dapat juga diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu.

Ada juga yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Politik uang ini merupakan wujud dari para elit politik yang melakukan cara yang tidak *fair* dalam memperoleh kekuasaan. Karena tentu saja calon-calon yang memiliki modal yang banyak akan memiliki kesempatan yang besar untuk terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dengan melakukan politik uang maka akan meningkatkan popularitas dari seseorang kandidat, betapa tidak, karena image yang terbangun di masyarakat bahwa mereka sangat memawajarkan seseorang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat karena kaya atau memiliki uang yang sangat banyak dibandingkan dengan orang yang mempunyai modal politik yang minim.<sup>9</sup>

Praktik politik uang kerap terjadi di Indonesia maupun di Aceh. Padahal praktik ini melanggar dengan aturan hukum yang ada. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu tugas bawaslu telah

---

<sup>8</sup> <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/04/17/caleg-dpra-terjaring-ott-politik-uang> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 22.00 WIB

<sup>9</sup>Didik Suprianto, "Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu" [Http://www.panwaslu](http://www.panwaslu), 2019.

mencegah politik uang bawaslu memeriksa mangkaji dan memutus pelanggaran politik uang.<sup>10</sup>

Jika kita melihat konteks perpolitikan yang ada di Provinsi Aceh, praktik politik uang sudah menjadi salah satu kebiasaan yang dianggap sebagai “rahasia umum” dan lumrah untuk dilakukan oleh para elit politik ketika ingin meraih simpati, dukungan serta suara terbanyak sehingga para elit politik dapat menang dalam Pemilu.<sup>11</sup>

Aceh merupakan propinsi di Indonesia yang menjalankan tata kelola pemerintahan berdasarkan syariat Islam, seharusnya hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman tidak boleh dipraktikkan. Karena Islam melarang dengan tegas segala perbuatan yang dapat menciderai suatu struktur dan tatanan sosial masyarakat.<sup>12</sup> Tetapi realita adanya praktik politik uang tentunya bertolak belakang dengan aturan-aturan yang berlaku.<sup>13</sup>

Kegiatan kampanye anti politik uang yang dilakukan oleh bawaslu Aceh merupakan kegiatan pemberian pendidikan politik bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam Pemilu.<sup>14</sup> Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap persespsi masyarakat di Aceh mengenai politik uang. Sebagian masyarakat yang ada yang tetap menerima dan ada pula yang dengan tegas menolak praktik politik

<sup>10</sup>Muhammad Hoiru Nail, “Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum atas Pencegahan Politik Uang dalam pemilu”, *Jurnal Yuridis*, Vol.05, no.2, Desember 2018.

<sup>11</sup> <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/04/02/politik-uang-jelang-pemilu-bagaimana-menangkapnya>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 22.00 WIB

<sup>12</sup> <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/04/03/politik-uang-marak-ini-penjelasan-mpu-aceh> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 22.00 WIB

<sup>13</sup>Eka Januar, “Dinamika Money Politik Pada Pemilu Kada Aceh 2017”, *Jurnal*, ISSN 24769029 *Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015*.

<sup>14</sup> [http://bandaaceh.bawaslu.go.id/aiovg\\_videos/tolak-politik-uang/](http://bandaaceh.bawaslu.go.id/aiovg_videos/tolak-politik-uang/) Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 22.00 WIB

uang. Hal ini dapat dilihat dalam gambar dibawah ini melalui spanduk penolakan praktik politik uang.<sup>15</sup>



Gambar 1. Spanduk Penolakan Politik Uang

Sumber : (<https://beritakini.co/news/di-aceh-tenggara-warga-kutacane-lama-nyatakan-tolak-serangan-fajar/index.html>) diakses pada pukul 14.00 WIB tanggal 7 Januari 2020

Terdapat sebuah kasus menarik di Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Di desa tersebut terdapat 3 Spanduk yang menyatakan dengan tegas menolak praktik politik uang. Hal ini menarik karena hajatan demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali ini biasanya juga disambut oleh ramai masyarakat sebagai ajangnya masyarakat menerima uang dari Caleg<sup>16</sup>, tetapi masyarakat desa ini malah secara terang-terangan menolak segala bentuk praktik politik uang.

Peristiwa tersebut menggambarkan beragam persepsi masyarakat di Aceh terhadap politik uang khususnya di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis mengajukan penelitian dalam bentuk uraian ilmiah (skripsi) dengan judul :

<sup>15</sup> <https://beritakini.co/news/di-aceh-tenggara-warga-kutacane-lama-nyatakan-tolak-serangan-fajar/index.html>) diakses pada pukul 14.00 WIB tanggal 7 Januari 2020

<sup>16</sup><https://beritakini.co/news/di-aceh-tenggara-warga-kutacane-lama-nyatakan-tolak-serangan-fajar/index.html>.


“Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus : Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana persepsi masyarakat Desa Kutacane Lama Kabupaten Aceh Tenggara terhadap praktik politik uang pada pemilu serentak 2019.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Kutacane Lama Kabupaten Aceh Tenggara terhadap praktik politik uang pada pemilu serentak 2019.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Tentang Persepsi

##### 2.1.1. Pengertian Persepsi

Berbagai ahli memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera – indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.<sup>17</sup> Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indranya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.<sup>18</sup>

Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam hal menafsirkan keadaan sekeliling kita adalah bahwa kita masing-masing mempersepsi, tetapi mempersepsi secara berbeda, apa yang dimaksud dengan sebuah situasi ideal. Persepsi merupakan sebuah proses yang hampir bersifat otomatis, dan ia bekerja dengan cara yang hampir serupa pada masing-masing individu, tetapi sekalipun demikian secara tipikal menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda-beda.

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam otak manusia. Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam bentuk stimulus yang merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut yang

---

<sup>17</sup> Indra Tantra, “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No. 1/Mei 2015, 118.

<sup>18</sup> Wirawan, Sarlitom Sarwono, *Pengantar Sosiologi*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, hlm. 39.

kemudian mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.<sup>19</sup>

Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ – organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat penginderaan.<sup>20</sup>

### **2.1.2. Bentuk – Bentuk Persepsi**

Bentuk Persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik. Setelah itu individu melakukan interaksi dengan obyek – obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.
2. Persepsi negatif, yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan

---

<sup>19</sup>Handayani, Melisa. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Sosialisasi pencalonan Herman. H.N Menjelang Pemilihan Gubernur Lampung. Unila

<sup>20</sup>Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan ( Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013 )”, *Jurnal Agasty*, Vol. 5, No 1/Januari 2015, 121.

atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.<sup>21</sup>

Berikut ini perlu diketahui faktor – faktor yang dapat membentuk opini yang dibentuk dari proses persepsi dan sikap, hal ini untuk membedakan persepsi dan opini. Faktor – faktor yang dapat membentuk opini yaitu 3 komponen, yang dikenal dengan ABCs of attitude, penjelasannya,<sup>22</sup> sebagai berikut :

- a) Komponen A : *Affect* (perasaan atau emosi) komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayang, takut, benci, sedih, dan kebanggaan hingga muak atau bosan terhadap sesuatu, sebagai akibat setelah merasakannya atau timbul setelah melihat dan mendengarkannya. Kemudian komponen afektif tersebut merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang secara emotif (aspek emosional) untuk menghasilkan penilaian, yaitu “baik atau buruk.”
- b) Komponen B : *Behaviour* atau *konatif* (tingkah laku) komponen ini lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku seseorang, misalnya bereaksi untuk memukul, menerima, menolak dan lain sebagainya. Jadi merupakan komponen untuk menggerakkan seseorang secara aktif untuk melakukan “tindakan atau berperilaku” atas suatu reaksi yang sedang dihapinya.
- c) Komponen C: *Cognition*(pengertian atau nalar) komponen komponen kognisi ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai suatu informasi, pesan fakta dan pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya.

Komponen ini menghasilkan penilaian atau pengertian dari seseorang

---

<sup>21</sup>Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11 No. 1/2019, 286.

<sup>22</sup>Ruslan, Rosady. 2010. Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta



berdasarkan rasio atau kemampuan penalarannya. Artinya kognitif tersebut merupakan aspek kemampuan intelektualitas seseorang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan.

Menurut Ahmadi ada tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu :<sup>23</sup>

- a) Komponen *cognitive* : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek.
- b) Komponen *affective* : menunjukkan pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
- c) Komponen *behavior* atau *conative* : yang melibatkan salah satu premis posisi untuk bertindak terhadap obyek.

Penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra – indra yang dimilikinya.

### **2.1.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi**

Persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

- a) Latar belakang, latar belakang yang mempengaruhi hal – hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang pendidikannya lebih tinggi atau

---

<sup>23</sup>Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 27

pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.

- b) Pengalaman, hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang – orang, hal – hal, dan gejala – gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
- c) Kepribadian. Dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antar satu kelompok dengan kelompok lain.
- d) Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi
- e) Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.<sup>24</sup>

Sedangkan faktor = faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah :

- a) Intensitas. Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens.
- b) Ukuran. Benda – benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian.
- c) Kontras. Secara umum hal – hal yang biasa dilihat akan cepat menarik

<sup>24</sup>Rahmat Dahlan, “Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang”, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4 No. 1/Juni 2017, 10

perhatian.

- d) Gerakan. Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam.
- e) Ulangan. Biasanya hal yang terulang – ulang dapat menarik perhatian.
- f) Keakraban. Suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian.
- g) Sesuatu yang baru. Faktor ini kedengarannya bertentangan dengan keakraban, namun unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi.<sup>25</sup>

Persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri. Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a) Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b) Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c) Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- d) Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e) Tipe keripadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh

---

<sup>25</sup>Ibid., 11.

individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.<sup>26</sup>

Beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor – faktor itu adalah faktor penerima (*The Perceiver*), situasi (*The Situation*), dan objek sasaran (*The Target*).

## 2.2. Tinjauan Tentang Politik Uang

### 2.2.1. Pengertian Politik Uang

Politik uang disebut sebagai korupsi elektoral. Sebab politik uang adalah perbuatan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang hakikatnya sama dengan korupsi. Secara umum, politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah atau barang kepada pemilih agar dicoblos dalam Pemilu.

Afan Gaffar memaknai Politik Uang yaitu tindakan membagi-bagi uang (baik itu uang milik suatu kelompok/golongan tertentu maupun pribadi pasangan calon) untuk membeli suara. Masyarakat umum memahami Politik Uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindakan politik uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No 1/Januari 2015, 122.

<sup>27</sup> Indra Ismawan, *Politik Uang : Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Media Presindo, Yogyakarta,

Sejumlah studi merujuk politik uang pada teori distribusi politik yang dapat dibedakan dalam dua bentuk. Pertama, politik uang yang spesifik menunjuk pada strategi retail jual beli suara (*vote buying*). Dari segi waktu biasanya dilakukan jelang Pemilu atau apa yang kita kenal dengan “serangan fajar.” Kadang dilakukan prabayar sebelum hari-H pemilihan, kadang juga dilakukan paska-bayar terpilih, caleg haru mengampanyekan program partai selain juga fokus pada nomor urut. Kedua, strategi politik uang grosiran, kolektif dan lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana (*pork barrel*) untuk kepentingan elektoral.<sup>28</sup>

Menurut Thahjo Kumolo, menjelaskan bahwa politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi – bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>29</sup>

Sedangkan Menurut Abdul Kholiq dalam Gustia (2015 : 28) politik uang adalah suatu tindakan membagi – bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon Legislatif/calon presiden dan wakil Presiden, calon Kepala Daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan.

Pengertian politik uang itu sendiri menurut ketentuan peraturan perundang – undangan ialah dimana setiap orang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan

---

2008, hlm. 4.

<sup>28</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Politik Uang dan Dinamika Elektoral Di Indonesia; Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-ID dan Patron Klien*, Jurnal Penelitian Politik Vol. 10. No. 1 Juni 2013

<sup>29</sup>Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* ( Bandung, PT Mizan Publika, 2015 ), 155.

melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu. bila ini terbukti tentu ini melanggar Undang – undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tepatnya pasal 523 ayat 1 juncto pasal 280 ayat 1 huruf J, Dimana bagi yang menjanjikan, memberikan uang dan menerima hal – hal lainnya pada saat masa kampanye, ia akan kena denda Rp. 24 juta paling banyak, dan masa kurungan pidana 2 tahun penjara.<sup>30</sup>

### **2.3. Penyebab Terjadinya Politik Uang di Indonesia**

#### **2.3.1 Faktor Keterbatasan Ekonomi**

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah – masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu. Praktek politik uang tidakkan mudah untuk dicegah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita.

---

<sup>30</sup>Undang – undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

### 2.3.2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu.

Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktek politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak – pihak tertentu untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi, dan akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran politik hingga partisipasi politik yang masih sangat rendah.

### 2.3.3. Faktor Lemahnya Pengawasan

Praktek politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerja sama antara masyarakat dengan pihak – pihak terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktek politik uang , terutama mendekati hari pemilihan. Lemahnya pengawasan ini lebih menitikberatkan kepada adaptasi individu terhadap peraturan yang mengawasi praktek politik uang itu sendiri, dimana

karena faktor rendahnya pendidikan juga berpengaruh kepada pola pikir masyarakat, sehingga belum mampu memahami dan menginternalisasi dengan baik terkait peraturan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek politik uang di masyarakat.

#### **2.3.4. Faktor Kebiasaan dan Tradisi**

Praktek politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus – menerus. Dampak ini diakibatkan karena praktek politik uang yang terjadi selama ini, karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat akan hal itu, membuat praktek politik uang ini menjadi terus berulang – ulang, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu, dan membuat masyarakat berfikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola pikir masyarakat akan hal itu, menyebabkan praktek politik uang menjadi sering dilakukan terutama saat masa pemilu.

#### **2.4. Proses Terjadinya Politik Uang**

Proses Pemberian politik uang pada masyarakat, dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung hingga secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak – pihak lainnya yang terlibat dalam memberikan praktek politik uang di masyarakat. Proses pemberian politik uang selama ini menggunakan strategi untuk mempengaruhi dan memobilisasi dengan berbagai macam modus,



kemudian bentuk imbalan yang diberikan, hingga lokasi dan waktu pemberian politik uang, dipertimbangkan secara matang dan dilakukan bertahap dalam jangka waktu tertentu, sehingga mmembuka peluang keberhasilan lebih besar bagi calon atau kontestan politik tertentu dalam memenangkan pemilu.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup>Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. Universitas Mataram “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok.” *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. Vol. 1, No. 1, (53-61) Juni 2019 p-ISSN:2685-7626

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik, melainkan untuk menguji teori.<sup>32</sup> Pendekatan kualitatif dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka.<sup>33</sup> Penelitian kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan di mana tempat kejadiannya.<sup>34</sup>

#### 3.2. Fokus Penelitian

Pada sebuah penelitian sangat penting adanya fokus penelitian karena fokus penelitian akan dapat membatasi studi yang diteliti. Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang manfaatnya sebagai reduksi data menghindari pengumpulan data yang berlimpah.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.38

<sup>33</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 20

<sup>34</sup> Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 23.

Ada pun fokus penelitian ini berfokus pada politik uang dalam pemilu serentak tahun 2019 di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, setelah penulis melakukan penjelajahan umum sehingga penulis memperoleh gambaran umum tentang situasi dilapangan.<sup>35</sup> Fokus penelitian ini terdiri dari :

1. Komponen cognitive : berupa pengetahuan, kepercayaan atas pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek.

Penulis dalam hal ini ingin melihat dan mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap terjadi politik uang pada pemilu serentak tahun 2019 di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Komponen Affective : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Objek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

### **3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya pada satu daerah pemilihan yakni Dapil 1 desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Penentuan lokasi tersebut dilakukan setelah penulis mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan di mana tempat

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Op.Cit., hlm. 286.

kejadiannya.<sup>36</sup> Masyarakat desa Kutacane Lama memasang 3 spanduk dengan ukuran cukup besar. Isi dalam spanduk tersebut, masyarakat desa Kutacane Lama menolak politik uang dalam bentuk serangan fajar pada pemilu 2019 dan masyarakat juga membubuhkan dengan landasan Sanksi KUHP UU No 10 Tahun 2016.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih 5 bulan, yaitu sejak bulan januari sampai dengan bulan juni 2020.

## 3.4. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek serta lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
- b. Data sekunder yaitu dengan mencari sumber informasi dan data melalui buku-buku, jurnal, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian penulis.

## 3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

### 3.5.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara (terstruktur maupun non-terstruktur) yaitu dengan mekanisme pertanyaan yang sudah disusun dan bisa keluar dari konsep jika berkaitan dengan yang diteliti

---

<sup>36</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Loc.Cit.*,

terhadap beberapa keterwakilan berdasarkan kategori penelitian namun wawancara mendalam kepada *key informant*.<sup>37</sup>

*Key informant* merupakan informasi kunci yaitu orang yang dianggap dapat memberikan informasi-informasi secara detail. Key Informant merupakan nara sumber utama. Dalam Penelitian ini yang menjadi key informant adalah Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara.

Metode yang dilakukan dalam mencari informasi dari informan yaitu mewawancarai informan dan merekam segala pertanyaan dan jawaban dari informan serta melakukan dokumentasi. Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.<sup>38</sup>

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk memakai alat perekam. Adapun waktu wawancara mendalam per orangnya selama 30 menit. Sebelum dimulai wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran atau latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

### 3.5.2. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah alat tulis kantor (ATK), pedoman wawancara, telepon genggam dan alat perekam suara.

---

<sup>37</sup>Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>38</sup>Basuki, Sulistyono, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm. 173

### 3.6. Informan

Orang yang dimintai informasi dan keterangan untuk penelitian ini dipilih berdasarkan kategori perwakilan sebagai orang yang mengetahui lebih dalam mengenai kondisi masyarakat setempat.<sup>39</sup>

**Tabel 1**  
**Daftar Informan**

No	Informan	Jumlah	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan
1	Tokoh Masyarakat	1	Ir. Muhammad Yunir	64	Pensiunan PNS
2	Tokoh Agama	1	Ust. Rusdi	42	Ustadz
3	Tokoh Adat	1	Jamirun	70	Petani
4	Penasehat Desa	1	Abdul Salim	65	Pensiunan PNS
5	BPK Desa	1	Daud Jamian	62	Petani
6	Pendamping Desa	1	Herman	37	Pendamping Lokal Desa
7	Ketua Pemuda/Pemudi	1	Maulana Habibi Pagan	26	Wiraswasta
8	Tokoh Wanita	1	Dewi Sinulingga	37	Wiraswasta
9	Orang Tua (Laki-laki atau	1	Dara Kania	30	Ibu Rumah

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.115

	Perempuan)				Tangga
10	Anak Muda Yang Sudah Bisa Memilih Dalam Pemilu	1	Nayla Muzra Adiba	18	Pelajar/ Mahasiswa

*(Sumber Data Oleh Penulis, 2020)*

Dalam penelitian ini informan yang digunakan ada 10 informan diantaranya, tokoh masyarakat berjumlah 1 orang berusia 64 tahun dengan pekerjaan pensiunan PNS, Tokoh Agama berjumlah 1 orang berusia 42 tahun dengan pekerjaan Ustadz, Tokoh Adat berjumlah 1 orang berusia 70 tahun dengan pekerjaan Petani, Penasehat Desa Berjumlah 1 orang berusia 65 tahun dengan pekerjaan pensiunan PNS, Badan Permusyawaratan Kute (BPK) berjumlah 1 orang berusia 62 tahun dengan pekerjaan Petani, Pendamping Lokal Desa (PLD) berjumlah 1 orang berusia 37 Tahun dengan pekerjaan pendamping lokal desa, Ketua Pemuda berjumlah 1 orang berusia 26 tahun dengan pekerjaan Wiraswasta, Tokoh Wanita berjumlah 1 orang berusia 37 tahun dengan pekerjaan Wiraswasta, Orang Tua (Laki-laki atau Perempuan) berjumlah 1 orang berusia 30 tahun dengan pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), dan Anak Muda Yang Sudah Bisa Memilih dalam pemilu berjumlah 1 orang berusia 18 tahun dengan Status pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. Keseluruhan informan diambil dari Masyarakat Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan model analisis kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Mengumpulkan data, kemudian mencatat data lapangan
2. Melakukan pemilihan dan penyusunan klasifikasi data
3. Melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan hasil penelitian
4. Mengidentifikasi tema secara umum dan membuat temuan-temuan umum dari data yang terkumpul.
5. Membuat Kesimpulan.



---

<sup>40</sup>Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA. 2012 (cet. 15)



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Persepsi Positif Terhadap Politik Uang**

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan-nya melalui indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.<sup>41</sup> Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam hal menafsirkan keadaan sekeliling kita adalah bahwa kita masing-masing mempersepsi, tetapi mempersepsi secara berbeda, apa yang dimaksud dengan sebuah situasi ideal. Persepsi merupakan sebuah proses yang hampir bersifat otomatis, dan ia bekerja dengan cara yang hampir serupa pada masing-masing individu, tetapi sekalipun demikian secara tipikal menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda-beda.

Seseorang atau kelompok yang memiliki persepsi yang baik terhadap sesuatu tentu setuju terhadap apa yang di pandang baik tersebut. Dari hasil wawancara penulis, terlihat bahwa terdapat masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap politik uang. Sebagian masyarakat memiliki persepsi positif terhadap politik uang karena dirinya menganggap bahwa jika tidak menerimanya, maka mereka akan rugi karena setelah para calon

---

<sup>41</sup> Wirawan, Sarlitom Sarwono, *Pengantar Sosiologi, Loc.Cit.*,

itu jadi maka mereka akan lupa dengan orang yang pernah memilihnya, lebih baik ambil uangnya untuk menambah pendapatan mereka.

Sebagaimana wawancara berikut ini :

Menurut Bapak Ir. Muhammad Yunir selaku tokoh masyarakat di desa Kutacane Lama, masih banyak masyarakat yang menerima uang pada Pemilu 2019 walaupun sudah ada pihak yang memasang spanduk pernyataan sikap penolakan terhadap praktik politik uang. Beliau juga mengatakan bahwa setelah beberapa saat dipasang spanduk tersebut, kemudian diturunkan kembali oleh beberapa masyarakat yang merasa bahwa akibat dari spanduk penolakan tersebut akan mengurangi pendapatan mereka.<sup>42</sup>

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa dua hasil wawancara di atas menunjukkan persepsi positif, yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.<sup>43</sup> Faktor internal yang mempengaruhi persepsi tersebut ialah penerimaan diri. Faktor penerimaan diri tersebut timbul akibat pengaruh dari faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

<sup>42</sup> Ir. Muhammad Yunir, Tokoh Masyarakat di Desa Kutacane Lama, wawancara Senin, 20 Juni 2020

<sup>43</sup> Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11 No. 1/2019, *Loc,Cit.*,

Uang merupakan alat pembayaran yang memiliki nilai tukar dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu masyarakat tetap mengambil uang yang di berikan para calon atau timses calon pada saat kampanye. Untuk menyesuaikan harapan dan kenyataan membutuhkan kinerja dan usaha yang ekstra, namun strategi politik uang yang terjadi di Desa Kutacane Lama dapat menjamin harapan menang dalam pemilihan.

Dewi Sinulingga selaku tokoh perempuan di desa Kutacane Lama mengatakan bahwa praktik politik uang merupakan strategi dari para calon yang melakukan praktik tersebut dengan harapan tidak ada suara yang sia-sia, karena masyarakat cenderung akan menerimanya. Uang merupakan alat transaksi jual beli yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-harinya.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara terhadap Dewi Sinulingga selaku tokoh perempuan di desa Kutacane Lama dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat dalam persepsinya terhadap politik uang ialah merupakan kategori persepsi positif. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor penerimaan diri yang dipengaruhi latar belakang ekonomi dan faktor kebutuhan.

Seseorang yang setuju dengan sesuatu cenderung melakukan dukungan terhadap apa yang di setujuinya, seperti praktik politik uang yang terjadi di Dese Kutacane Lama. Masyarakat beranggapan politik uang merupakan hal

---

<sup>44</sup> Dewi Sinulingga, Tokoh Perempuan di Desa Kutacane Lama, wawancara Selasa, 21 Juni 2020

yang biasa terjadi dan mendukung para calon melakukan aktivitas tersebut dikarenakan jika tidak melakukan bagi-bagi uang maka masyarakat tidak akan memilih calon tersebut.

Persepsi masyarakat terhadap politik uang yang terjadi di daerah ini merupakan hal yang biasa hal dan lumrah terjadi. Masyarakat menerima adanya politik uang yang terjadi, karena mereka beranggapan jika tidak melakukan hal demikian maka masyarakat tidak akan memilih calon yang didukung dan calon yang didukung tidak akan menang pada saat pemilihan. Sedangkan untuk melaporkan kepada pihak yang terkait masyarakat juga takut di anggap pengkhianat dan tidak akan mendapatkan uang lagi pada kampanye pemilihan berikutnya.

Sebagaimana wawancara berikut ini :

Herman selaku Pendamping desa Kutacane Lama mengatakan bahwa sudah jelas masyarakat memilih calon legislatif yang memberikan uang. Hal ini dikarenakan pengalaman di periode lalu, caleg yang menang tidak memberikan perhatian serta perubahan yang positif bagi masyarakat. Bahkan para kandidat calon legislatif juga telah berfikiran demikian, sehingga jika tidak diberi uang, maka masyarakat tidak akan memilihnya.

Masyarakat sudah terdoktrin dengan politik uang dalam perihal mendapatkan kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif. Jika tidak diberi dengan sejumlah uang, partisipasi masyarakat menjadi kurang. Masyarakat beranggapan pemberian sejumlah uang dari kandidat atau calon merupakan

uang transportasi sekaligus uang saku pada saat mengikuti pemilu. Tipe masyarakat di desa Kutacane Lama adalah tipe masyarakat yang memberi dan menerima.<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa praktek politik uang yang terjadi karena faktor kebiasaan dan tradisi, yaitu suatu perbuatan di tengah masyarakat, yang dilakukan secara terus-menerus dan dibiarkan akan menjadi suatu kebiasaan, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu, dan membentuk pola fikir masyarakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola fikir masyarakat akan hal itu, menyebabkan praktek politik uang menjadi sering dilakukan terutama saat masa pemilu.<sup>46</sup>

Persepsi berdasarkan keterangan yang diberikan Herman selaku Pendamping desa Kutacane Lama terhadap politik uang tergolong persepsi positif. Penerimaan terhadap politik uang didasari atas faktor internal yaitu pengalaman dan penerimaan diri atas kondisi tersebut. Persepsi positif tersebut juga dipengaruhi oleh dorongan faktor ulangan yang menjadi kebiasaan dimasyarakat dan telah terjadi secara berulang-ulang.

---

<sup>45</sup> Herman, Pendamping Desa di Desa Kutacane Lama, wawancara Selasa, 21 Juni 2020

<sup>46</sup> Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. Universitas Mataram "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok." *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. Vol. 1, No. 1, (53-61) Juni 2019 p-ISSN:2685-7626, *Loc.Cit.*,

#### **4.1.2. Persepsi Negatif Terhadap Politik Uang**

Seseorang tentu memiliki sudut pandang dan penolakan untuk melakukan hal yang dianggap buruk. Sebagaimana praktik politik uang yang terjadi di Desa Kutacane Lama pada saat Pemilihan Umum tahun 2019. Politik uang telah di larang oleh Undang –Undang jelas merupakan perbuatan buruk untuk di lakukan, karena akan berdampak pada hasil pemilihan dan kualitas pemimpin yang terpilih melalui politik uang.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan jelas bahwa masyarakat mengetahui bahwa politik uang dilarang oleh undang – undang dan merupakan perbuatan yang buruk untuk dilakukan. Dampak yang terjadi dengan adanya politik uang, kemampuan menjadi hal yang kedua di bandingkan dengan politik uang, sehingga terpilih pemimpin yang tidak baik pula.

Sebagian masyarakat di desa Kutacane Lama beranggapan bahwa politik uang akan yang terjadi secara terus-menerus akan menghambat pembangunan di daerahnya. Karena semakin besar uang yang di keluarkan para calon dalam proses memenangkan pemilihan maka semakin besar pula peluang atau keinginan para calon tersebut untuk melakukan korupsi sebagai cara cepat untuk balik modal setelah terpilih nanti.

Sebagaimana wawancara berikut ini :

Daud Jamian selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kute di Desa Kutacane Lama menuturkan bahwa jika paradigma masyarakat terhadap

politik uang merupakan perbuatan yang biasa-biasa saja atau bahkan telah menjadi kebiasaan untuk meraih kemenangan dalam pemilihan, maka pandangan seperti ini sangat sulit untuk dirubah.

Suatu proses pemenangan dengan cara yang tidak baik akan melahirkan pemimpin yang tidak baik pula, pemimpin tersebut akan cenderung melakukan korupsi dalam rangka mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat kampanye dan pemilihan. Hal tersebut akan menghambat pembangunan di desa Kutacane Lama.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara diatas, pandang tersebut merupakan persepsi negatif, praktik politik uang dirasakan sebagai suatu hal yang buruk yang harus ditolak dan ditentang karena akan berdampak buruk terhadap pembangunan, karena pemimpin yang lahir dari praktik tersebut akan cenderung melakukan korupsi guna mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.<sup>48</sup>

Persepsi berdasarkan keterangan yang diberikan Daud Jamian selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kute di Desa Kutacane Lama merupakan persepsi negatif. Hal ini diakibatkan oleh faktor internal berupa sistem nilai yang dianut bahwa perbuatan buruk akan menghasilkan keburukan pula yang akan berdampak pada kondisi dimasa yang akan datang.

---

<sup>47</sup> Daud Jamian, Ketua Badan Permusyawaratan Kute di Desa Kutacane Lama, wawancara Senin, 20 Juni 2020

<sup>48</sup>Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11 No. 1/2019, 286, *Loc.Cit.*,

Himbauan, syiar terhadap politik uang di desa Kutacane Lama belum memadai, sehingga hasil yang berdampak pada desa tersebut tidak sesuai dengan harapan. Besar kemungkinan pemimpin yang menang adalah pemimpin yang melakukan politik uang dan dengan ilmu yang belum memadai. Selain dilarang dalam hukum agama dan undang-undang, politik uang tentunya akan berdampak buruk terhadap daerah sehingga sebagian masyarakat kutacane lama menolak praktik politik uang tersebut.

Sebagaimana wawancara berikut ini :

Ust. Rusdi selaku tokoh agama di desa Kutacane Lama menyampaikan penolakannya terhadap politik uang. Menurutnya aturan Hukum Islam jelas melarang praktik politik uang, baik yang memberi maupun yang menerima, maka nerakalah ganjarannya. Jika seorang calon atau kandidat menempati posisi jabatan dengan cara-cara yang dilarang oleh aturan Islam maupun aturan Negara, maka jelaslah apa yang didapatinya adalah haram.

Baik dari segi pendapatan maupun fasilitas yang didapat semuanya haram. Jika suatu pemberian kepada masyarakat dengan mengharapkan imbalan, hal tersebut merupakan risywah (suap) yang hukumnya haram. Namun apabila pemberian tersebut tidak dengan mengharapkan imbalan maka dapat dikatakan infaq maupun sedekah yang tentu sangat dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara diatas, pandang tersebut merupakan persepsi

---

<sup>49</sup> Ust. Rusdi, Tokoh Agama di Desa Kutacane Lama, wawancara Senin, 20 Juni 2020



negatif, penolakan terhadap praktik politik uang berdasarkan faktor latar belakang masyarakat. Latar belakang yang mempengaruhi hal – hal yang dipilih dalam persepsi, seperti pendidikan yang lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agama yang luas sehingga memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.<sup>50</sup>

Sebagian masyarakat menolak aktivitas politik uang yang terjadi di desa Kutacane Lama, bahkan tidak mengharapkan uang pada saat kampanye berlangsung. Karena politik uang hanya memberi manfaat sesaat dan akan berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat kedepannya. Sebagian masyarakat tidak berani melaporkan melaporkan hal tersebut karena takut dikatakan pengkhianat oleh masyarakat yang menerima politik uang.

Dari hasil wawancara terhadap sebagian masyarakat di Desa Kutacane Lama untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap politik uang pada saat Pemilihan Umum Kutacane Lama tahun 2019. Masyarakat Kutacane Lama menganggap politik uang merupakan hal yang buruk setiap dilakukan Pemilihan Umum. Sebagian masyarakat melakukan penolakan terhadap uang yang dibagikan para calon atau timses saat menjelang pemilihan.

Penolakan dari sebagian masyarakat tentang aktivitas politik uang yang terjadi di desa Kutacane Lama diakibatkan kesadaran akan dampak buruk bagi pembangunan perekonomian masyarakat kedepannya. Informan dan

---

<sup>50</sup> Rahmat Dahlan, “Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 1/Juni 2017, 10, *Loc.Cit.*,

masyarakat yang sadar akan hal tersebut hanya melakukan penolakan secara personal dan tidak berani untuk melaporkan hal tersebut karena takut dikatakan pengkhianat oleh masyarakat setempat yang masih mengharapkan adanya politik uang.

Penolakan tersebut juga didasari oleh anggapan akan berdampak buruk bagi sistem pemerintahan yang dihasilkan, karena proses melahirkan pemimpin di pengaruhi oleh politik uang sehingga tidak mempertimbangkan kemampuan dan pendidikan calon legislatif untuk memimpin daerah tersebut kedepannya.

Sebagaimana wawancara berikut ini :

Jamirun selaku Tokoh Adat di desa Kutacane Lama menyampaikan bahwa walaupun sebagian masyarakat telah menganggap praktik politik uang adalah hal yang lumrah, namun Ia dan warga masyarakat di lingkungannya menolak praktik politik uang, karna hal tersebut selain melanggar ketentuan dan aturan kampanye, juga akan berdampak buruk bagi masa depan pembangunan di desa Kutacane Lama. Karena memilih pemimpin yang baik bukan dari banyaknya uang yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi yang pro aktif dan terjun langsung kemasyarakat menangani permasalahan yang krusial seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara diatas, pandang tersebut merupakan persepsi

---

<sup>51</sup> Jamirun, Tokoh Adat di Desa Kutacane Lama, wawancara Senin, 20 Juni 2020

negatif, penolakan terhadap praktik politik uang berdasarkan faktor internal yaitu latar belakang pendidikan dan sistem nilai yang dianut. Latar belakang yang mempengaruhi hal – hal yang dipilih dalam persepsi, dan sistem nilai yang berlaku di suatu masyarakat juga akan mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut.

Persepsi masyarakat dalam memilih calon pada saat pemilihan tentunya didasari pertimbangan tertentu dalam memilih dan memilah untuk mencari sosok pemimpin yang mana lebih baik untuk memimpin daerahnya, namun jika pertimbangan pertimbangan tersebut telah di pengaruhi oleh uang atau kepentingan, maka pertimbangan tersebut tidak lagi berdasarkan pemikiran si pemilih.

Masyarakat menganggap politik uang merupakan hal yang biasa di daerah tersebut, walaupun di dalam undang-undang telah melarang aktivitas tersebut terjadi. Masyarakat juga menjaga hal demikian agar tetap ada dengan tidak di laporkan ke pihak yang berwenang dengan alasan mereka tidak mau dianggap pengkhianat di lingkungannya dan tidak mendapatkan atau tidak di berikan uang lagi pada saat pemilihan. Disamping itu, masih ada sebagian masyarakat yang masih memiliki sisi idealis dalam memilih dan menolak praktik politik uang tersebut.

Sebagaimana wawancara berikut ini :

Menurut Maulana Habibi Pagan selaku Ketua Pemuda desa Kutacane Lama sebagian masyarakat berpendapat bahwa praktik politik uang sudah

lumrah terjadi walaupun telah mengetahui praktik tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukannya, namun mereka tetap menerimanya bahkan menjaga agar praktik tersebut tetap ada dan tidak mau dianggap sebagai penghianat apabila melaporkannya.

Selanjutnya, Maulana habibi Pagan sadar bahwa sejumlah uang yang diberikan oleh kandidat calon melalui timsesnya akan merugikan pembangunan didaerahnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Namun demikian, masih ada masyarakat yang menerima praktik tersebut dengan mengorbankan masa depan daerahnya.<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan persepsi negatif.<sup>53</sup> Praktik politik uang terjadi dikarenakan faktor ekonomi, yaitu Penyebab keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah – masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Praktek politik uang tidak mudah untuk dicegah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita. Karena masyarakat cenderung memilih pemenuhan kebutuhan pada saat tersebut dibandingkan dengan penentuan nasib pembangunan lima tahun kedepan bagi daerahnya.

Persepsi negatif dari wawancara dengan Maulana Habibi Pagan selaku

---

<sup>52</sup> Maulana Habibi Pagan, Ketua Pemuda di Desa Kutacane Lama, wawancara Selasa, 21 Juni 2020

<sup>53</sup> Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11 No. 1/2019, *Loc,Cit.*,

Ketua Pemuda desa Kutacane Lama didasari oleh faktor latar belakang dan pengalaman, dimana praktik politik uang telah dirasakan berdampak buruk bagi penentuan nasib pembangunan di suatu daerah. Menolak tawaran sesaat untuk kepentingan lima tahun yang akan datang.

Jika melihat masalah politik uang yang terjadi di desa Kutacane Lama ini, sebagian masyarakat Kutacane Lama sentimen dengan aktivitas dan isu – isu tentang politik uang. Dari wawancara yang telah dilakukan sebagian masyarakat cenderung sensitif dan emosional terhadap terjadinya politik uang yang terjadi di daerahnya. Karena mereka menganggap hal ini sangat buruk jika terjadi di daerah ini.

Jawaban dan keterangan dari hasil wawancara menunjukkan betapa besarnya pengaruh uang dan betapa antusiasnya masyarakat menyambut hari-hari menjelang pemilihan di karenakan politik uang, sehingga sebagian masyarakat sangat mengharapkan pengawasan lebih ketat terhadap kampanye dan pemilihan serentak kedepannya.

Sebagaimana wawancara berikut ini :

Abdul Salim selaku Penasehat Desa di desa Kutacane Lama mengatakan besarnya pengaruh uang terhadap antusias masyarakat dalam menyambut hari-hari menjelang pemilihan dikarenakan akan mendapatkan uang, sangat disayangkan cara-cara yang buruk dilakukan pada saat memilih pemimpin. Pengawasan terhadap proses pemilihan umum harus ditingkatkan. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik harus dengan cara

yang baik

Selanjutnya, Abdul Salim mengatakan bahwa berkembang persepsi di masyarakat, jika pemberian uang oleh kandidat baik langsung maupun melalui timses tanpa ada permintaan atau syarat untuk memilihnya maka uang tersebut boleh diterima, karna termasuk infaq atau sedekah, akan tetapi jika harus dengan memilihnya maka hal tersebut merupakan politik uang dan harus ditolak. Namun sepengetahuannya sebagian menerima sejumlah uang dari timses, namun tidak memilih orang yang memberikan uang tersebut, akan tetapi memilih orang lain.<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara diatas, pandang tersebut merupakan persepsi negatif, praktik politik uang akan berdampak terhadap kualitas kepemimpinan daerah tersebut. Persepsi tersebut terbentuk dari komponen perasaan dan emosi yang membentuk tingkah laku dan pola fikir.<sup>55</sup> Praktik politik uang terjadi akibat faktor lemahnya pengawasan, dimana pola fikir masyarakat yang beranggapan hal tersebut biasa terjadi, sehingga kesadaran akan pemahaman yang keliru terhadap praktik politik uang menjadi masalah tersendiri dalam mencegah terjadinya praktek politik uang di masyarakat.

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam otak manusia. Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam bentuk stimulus yang merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut

---

<sup>54</sup> Abdul Salim, Penasehat Desa di Desa Kutacane Lama, wawancara Senin, 20 Juni 2020

<sup>55</sup> Ruslan, Rosady, *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi*, 2010, *Loc.Cit.*,

yang kemudian mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.<sup>56</sup> Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ – organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak sebagaimana yang telah dialami oleh unsur anak muda di desa Kutacane Lama selaku informan dalam penelitian ini.

Nayla Muzra Adiba selaku unsur anak muda di Desa Kutacane Lama mengatakan bahwa pada saat pemilu ia memilih sesuai dengan arahan dari orang tuanya, yaitu memilih pemimpin dari kandidat yang terbaik. Ia menolak politik uang karena menciderai demokrasi. Baginya politik uang merupakan kejahatan dalam pemilu yang dapat merusak tatanan sosial kemasyarakatan. Menurutnya politik uang dapat dilawan dengan memberikan edukasi terhadap generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa yang akan menempati posisi-posisi tersebut. Pemimpin yang lahir dari politik uang akan cenderung melakukan tindak pidana korupsi. Dan bagi masyarakat yang menerima praktik tersebut sama saja dengan mendukung aksi korupsi tersebut.<sup>57</sup>

Persepsi Nayla Muzra Adiba selaku unsur anak muda di Desa Kutacane Lama terhadap politik uang merupakan persepsi negatif. Persepsi penolakan

---

<sup>56</sup>Handayani, Melisa. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Sosialisasi pencalonan Herman. H.N Menjelang Pemilihan Gubernur Lampung. Unila

<sup>57</sup> Nayla Muzra Adiba, Unsur Dari Kalangan Anak Muda di Desa Kutacane Lama, wawancara Senin, 20 Juni 2020

terhadap politik uang didasari oleh faktor internal yaitu faktor latar belakang pendidikan, faktor kepribadian, faktor sistem nilai yang didapat dari lingkungan dan faktor penerimaan diri terhadap persepsi tersebut.

Persepsi negatif masyarakat terhadap politik uang dikarenakan adanya kepentingan. Sebagian masyarakat yang sadar akan dampak buruk politik uang terhadap pembangunan ekonomi di daerahnya sebagaimana yang terjadi pada periode lalu, memilih untuk mengusung calon kandidat dari daerahnya sendiri (mengusung putra daerah) sebagai bentuk perlawanan dari politik uang yang selama ini melanda desa Kutacane Lama.

Hasil wawancara dengan Dara Kania selaku tokoh orang tua dari kalangan perempuan mengatakan bahwa, Pemilu merupakan ajang memilih pemimpin baik itu kepala desa, legislatif, kepala daerah maupun presiden. Ia menyampaikan bahwa siapa yang ingin menduduki salah satu jabatan tersebut diatas pada masa sekarang dengan politik uang. Bahkan ia sering ditawarkan sejumlah uang perkepala keluarga dan ia menerimanya.

Biasanya seminggu sebelum hari pemilihan para timses akan mendatangi rumah-rumah masyarakat untuk menawarkan sejumlah uang untuk memilih kandidatnya. Pada Pemilu 2019 lalu Dara Kania menolak politik uang dikarenakan mengusung putra daerah yang mencalonkan diri sebagai kandidat, sehingga ia dan masyarakat dilingkungannya menolak tawaran politik uang dari kandidat lain. Hal tersebut merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap kandidat calon yang menggunakan strategi



politik uang.<sup>58</sup>

Persepsi Dara Kania selaku tokoh orang tua dari kalangan perempuan di atas menunjukkan persepsi negatif. Persepsi negatif terhadap politik uang didasari faktor internal yaitu faktor pengalaman, dimana penerimaan terhadap politik uang berdampak buruk terhadap pembangunan perekonomian masyarakat.

Dari uraian hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat di desa Kutacane Lama terhadap politik uang ialah persepsi negatif. Terdapat tujuh orang informan yang tergolong memiliki persepsi negatif dan menyatakan penolakan terhadap praktik politik uang, kemudian terdapat tiga orang informan yang tergolong memiliki persepsi positif dan menyatakan menerima politik uang disertai anggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan pada saat Pemilihan Umum.

---

<sup>58</sup> Dara Kania, Tokoh Orang Tua Dari Kalangan Perempuan di Desa Kutacane Lama, wawancara Selasa, 21 Juni 2020

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan dari persepsi masyarakat Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara terhadap politik uang pada pemilu serentak tahun 2019. Persepsi masyarakat terhadap politik uang sangat mempengaruhi berjalannya proses pemilu yang baik, persepsi positif maupun persepsi negatif masyarakat terhadap politik uang juga sangat mempengaruhi lahirnya sosok pemimpin yang baik dari sebuah pemilihan tersebut.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara cenderung tergolong didalam persepsi negatif terhadap politik uang pada saat pemilu serentak tahun 2019. Terdapat tujuh orang informan yang tergolong memiliki persepsi negatif dan menyatakan penolakan terhadap praktik politik uang, kemudian terdapat tiga orang informan yang tergolong memiliki persepsi positif dan menyatakan menerima politik uang.


#### **5.2. Saran**

Setelah melakukan penelitian selama ini dengan berbagai temuan di lapangan, maka penulis memberikan beberapa saran terkait dengan persepsi masyarakat terhadap politik uang yakni :

1. Sebagai pemerintah daerah setempat harus memahami betul terhadap bahayanya politik uang pada saat kampanye, adakan sosialisasi ke daerah – daerah dan masyarakat rentan menjadi korban politik uang, karena politik uang merupakan ancaman untuk kemajuan daerah yang dipimpin oleh pemimpin yang proses lahirnya dipengaruhi oleh politik uang. Karena semakin besar uang yang dikeluarkan oleh pelaku politik uang maka semakin besar pula peluang untuk melakukan tindakan korupsi sebagai tindakan untuk ballik modal.

2. Sebagai Panwaslih harus mencari, menggali dan harus jeli terhadap daerah-daerah yang di landa politik uang, karena sebagai lembaga pengawasan pemilu harus menjaga dan mengawasi kegiatan – kegiatan yang merusak nilai – nilai dalam proses berjalannya pemilu.

Pemerintah daerah perlu membuat sanksi yang tegas dan berat terhadap pelaku politik uang pemberi maupun penerima, agar timbul efek jera untuk melakukan aktifitas politik uang tersebut dalam pemilu berikutnya. Mengingat dampak yang timbul sangat besar untuk kemajuan daerah yang dipimpin oleh pemimpin yang terpilih.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020.
- Basuki, Sulisty, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2009.
- H Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Hamid, *Pilkada, Money Politics and the Dangers of Informal Governance*, LIPI, Jakarta, 2009.
- Indra Ismawan, *Politik Uang : Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Media Presindo, Yogyakarta, 2008.
- J. Kristiadi, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih*, Prisma, Jakarta, 2006.
- Komarudin, *Analisis Manajemen Produksi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Nico Harjanto, *Politik Kekerabatan di Indonesia*, Analisis CSIS, Jakarta, 2011.
- Ruslan, Rosady, *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudjito, *Politik Penguasa dan Siasat Pemuda*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.
- Sulaiman, Nizam, *Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik*, Universitas Kebangsaan Malaysia, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ALFABETA, Bandung, 2012
- Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015.
- Wirawan, Sarlitom Sarwono, *Pengantar Sosiologi*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006.
- Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

### Undang – Undang Terkait :

- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh  
Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### Jurnal :

- Burhanuddin Muhtadi, *Politik Uang dan Dinamika Elektoral Di Indonesia; Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-ID dan Patron Klien*, Jurnal Penelitian Politik Vol. 10. No. 1 Juni 2013
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Money Politik", *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tahun 1994.965.*
- Didik Suprianto, "Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu" [Http://www.panwaslu](http://www.panwaslu), 2019.
- Eka Januar, "Dinamika Money Politik Pada Pemilu Kada Aceh 2017", *Jurnal, ISSN 24769029 Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015.*
- Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11 No. 1/2019, 286. Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11 No. 1/2019, 286.
- Handayani, Melisa. 2020. Persepsi Masyarakat Terhadap Sosialisasi pencalonan Herman. H.N Menjelang Pemilihan Gubernur Lampung. Unila
- Indra Milwady, "UU Pemilu, Demokrasi, dan Keistimewaan Aceh", Komisioner KIP Kota Banda Aceh.
- Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. Universitas Mataram "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok." *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. Vol. 1, No. 1, (53-61) Juni 2019 p-ISSN:2685-7626
- Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum atas Pencegahan Politik Uang dalam pemilu", *Jurnal Yuridis*, Vol.05, no.2, Desember 2018.
- Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jl. Lingkar Barat Tamantirto Bantul Yogyakarta.
- R. Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.03, no.1, Oktober 2018.
- Rahmat Dahlan, "Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 1/Juni 2017, 10
- Ria Cassmi Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, no.3, September 2014, pp.515-537, hlm 527.
- Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus

Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2020)”,  
*Jurnal Agasty*, Vol. 5, No 1/Januari 2015, 121.

\_\_\_\_\_, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:  
 Alfabeta

UI - Center for political studies ” Analisis Perolehan Kursi Dpr Ri Pemilu 2019:  
 Kekerabatan Dan Klientelisme Dalam Keterwakilan Politik” Pusat  
 Kajian Politik LP2SP FISIP UI 26 Mei 2019

Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*.  
 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**Website :**

<https://beritakini.co/news/di-aceh-tenggara-warga-kutacane-lama-nyatakan-tolak-serangan-fajar/index.html>



## LAMPIRAN

Lampiran 1.



Gambar 2. Meminta Izin dan Memberitahukan Kepada Masyarakat Untuk Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Mahasiswa.



Gambar 3. Meminta Izin dan Memberitahukan Kepada Masyarakat Untuk Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Lampiran 2.



Gambar 4

Dokumentasi hasil Wawancara kepada Tokoh Masyarakat Desa Kutacane Lama.

Lampiran 3.



Gambar 5

Dokumentasi Hasil Wawancara Tokoh Agama desa Kutacane Lama.



Lampiran 4.



Gambar 6

Dokumentasi Hasil Wawancara Tokoh Adat dan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) desa Kutacane Lama

Lampiran 5.



Gambar 7

Dokumentasi Hasil Wawancara Penasehat desa Kutacane Lama.

Lampiran 6.



Gambar 8

Dokumentasi Hasil Wawancara Tokoh Wanita desa Kutacane Lama.

Lampiran 7.



Gambar 9

Dokumentasi Hasil Wawancara Orang Tua (Laki-laki atau perempuan).

Lampiran 8.



Gambar 10

Dokumentasi Hasil Wawancara Ketua Pemuda/pemudi desa Kutacane Lama  
Lampiran 9.



Gambar 11

Dokumentasi Hasil Wawancara pendamping lokal desa (PLD) atau mewakili desa  
Kutacane Lama.

Lampiran 10.



Gambar 12  
Dokumentasi Hasil Wawancara Anak Muda Yang Sudah Bisa Memilih Dalam  
Pemilu.



Lampiran 11 Pertanyaan Untuk Informan

**1.) Nama – nama unsur masyarakat yang terlibat memilih :**

**- Unsur dari Perangkat Desa**

1. Unsur dari Tokoh Masyarakat Berjumlah 1 Orang
2. Unsur dari Tokoh Agama Berjumlah 1 Orang
3. Unsur dari Tokoh Adat Berjumlah 1 Orang
4. Unsur dari Penasehat Desa Berjumlah 1 Orang
5. Unsur dari BPK (badan pemeriksaan keuangan) Berjumlah 1 Orang
6. Unsur dari Pendamping Desa Berjumlah 1 Orang
7. Unsur dari Ketua Pemuda/Pemudi (laki – laki atau perempuan) Berjumlah 1 Orang
8. Unsur dari Tokoh Wanita (Ibu – ibu pengajian) Berjumlah 1 Orang

**- Unsur dari Masyarakat Biasa**

9. Unsur dari orang tua (laki – laki atau perempuan) Berjumlah 1 Orang
10. Unsur dari anak muda yang sudah bisa memilih (laki – laki atau perempuan) Berjumlah 1 Orang

**2) Pertanyaan – pertanyaan yang ditanyakan ke masing – masing Informant.**

**- UNSUR DARI TOKOH MASYARAKAT**

1. Apakah semua Elemen masyarakat di desa Kutacane Lama menolak praktik politik uang dari caleg luar mana pun pada pemilu serentak 2019 ?

2. Berapa jumlah spanduk yang dipasang oleh masyarakat terhadap menolak praktik politik uang di daerah kutacane lama yang bapak ketahui pada pemilu serentak 2019 ?
3. Berapa nominal sumber pendapatan masyarakat kutacane lama per bulannya sehingga mengeluarkan edukasi masyarakat menolak politik uang ?
4. Mengapa masyarakat menolak , apa alasannya ? apakah ada yang menerima, kenapa ?
5. Bagaimana dampak sosial terhadap praktek penerimaan atau penolakan politik uang ?
6. Selain politik uang, strategi apa yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik kepada masyarakat ?
7. Apa yang bapak lakukan , jika ada anggota parpol atau kandidat parpol yang melakukan politik uang didesa bapak ?
8. Jenis atau kategori masyarakat bagaimana yang rentan terhadap politik uang ?
9. Bagaimana menurut pendapat bapak mengenai praktik politik politik uang, baik atau tidak dan apa alasannya ?
10. Apakah ada anggota parpol atau kandidat parpol serta pihak dari BAWASLU melakukan sosialisasi mengenai praktik politik uang di desa kutacane lama sebelum menjelang pemilihan dilaksanakan ?

- **UNSUR DARI TOKOH AGAMA**

1. Apakah islam melarang keras praktik politik uang ?

2. Apakah pemberian kepada calon pemilih atas nama transportasi ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar pemilih calon tertentu, termasuk kategori risywah ?
3. Sudah lazim kita dapati, politisi memberikan sesuatu kepada calon pemilih atas nama zakat dan sedekah dari harta miliknya. Jika terbesit tujuan agar penerima memilih calon tertentu, apakah termasuk kategori risywah ?
4. Apa defenisi dari risywah tersebut ?
5. Apakah penerima risywah haram memilih calon sesuai maksud diberikannya risywah sebagaimana ia diharamkan menerima risywah ?
6. Bagaimanakah hukum menerima pemberian yang dimaksudkan untuk risywah oleh pemberi, tetapi tidak secara lisan ?
7. Apakah masyarakat memahami maksud risywah di pemilu serentak 2019 ?
8. Ada dua tim sukses memberi uang, kemudian bapak atau ibu mmilihnya dua partai, apakah halal uang tersebut ?
9. Apa hukum agama islam terkait praktik politik uang, apa hukum yang menyogok dan disogok untuk beli suara ?
10. Tahun politik terkadang banyak dari caleg atau kandidat parpol yang melupakan agama untuk menang, tentu saja perjalanan politik uang selalu ditampilkan oleh caleg atau kandidat parpol. Apakah ada sanksi atau Undang – undang yang membrantas perjalanan politik uang ?

- **UNSUR DARI TOKOH ADAT**

1. Apa yang bapak ketahui istilah politik uang ?

2. Jika bapak menganggap politik uang sudah menjadi kebiasaan atau lumrah disaat melaksanakan pemilu. kenapa masyarakat desa kutacane lama menolaknya ?
3. Apa arti dari kampanye ?
4. Apa aturan yang dilakukan dalam kampanye ?
5. Dimana saja media yang dapat dilakukan untuk kampanye ?
6. Kategori masyarakat seperti apa yang menolak politik uang, masyarakat menengah kebawah atau masyarakat menengah keatas ?
7. Apakah anda lebih memilih caleg yang melakukan politik uang atau memilih caleg yang tidak melakukan politik uang di pemilu serentak 2019 ?
8. Bagaimana menurut bapak mengenai politik uang, apakah ini salah satu terobosan yang baik atau tidak untuk menegakkan demokrasi yang LUBERJURDIL (langsung, umum, bersih, rahasia, Jujur dan adil) ?
9. Kenapa politik uang dalam pelaksanaan pileg adalah praktik yang tidak asing lagi dan membuat pileg adalah salah satu pesta demokrasi yang berbiaya tinggi ?
10. Apa saja solusinya untuk masalah politik uang yang setiap pemilu selalu saja terjadi ?

- **UNSUR DARI PENASEHAT DESA**

1. Bagaimana menurut anda system demokrasi yang ada di daerah anda ?
2. Bagaimana system yang dilakukan panitia pemilu untuk menjaga agar tidak terjadinya kecurangan dalam pemilihan ?



3. Berapa persentase Golput yang ada di desa bapak dan apa penyebabnya ?
4. Bagaimana system yang dilakukan dalam perhitungan kotak suara ?
5. Bagaimana system yang dilakukan dalam perhitungan kotak suara ?
6. Kalau misalnya ada yang memberi uang ke kita, apakah kita akan dikenai (sanksi), soalnya kita tidak tahu kalau itu politik uang ?
7. Apakah anda akan memilih caleg yang memberikan uang ?
8. Bagaimana menurut bapak dengan caleg yang bernomor urut paling bawah ?
9. Apakah ada praktek politik uang yang dilaporkan oleh kip atau panwaslih (panitia pengawas pemilih atau masyarakat ?
10. Bagaimana solusi jangka pendek yang dilakukan untuk membrantas politik uang?

- **UNSUR DARI BPK (Badan Permusyawaratan Kute)**

1. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan timsukses yang membagikan santunan kepada masyarakat sekitar ?
2. Apa tanggapan masyarakat terhadap kandidat yang memberikan sogokan terhadap pemilu ?
3. Disaat minggu tenang sebelum hari-H pemilihan, apakah masih ada caleg yang melakukan serang fajar didesa kutacane lama walaupun sudah ada edukasi masyarakat dalam bentuk spanduk menolak praktik politik uang ?
4. Apa dampak yang akan terjadi ketika politik uang merajalela dan tidak dihentikan ?

5. Bagaimana cara para calon menarik perhatian masyarakat untuk melakukan politik uang ?
6. darimana saja dana yang diperoleh calon kandidat untuk melakukan politik uang ?
7. Bagaimana harapan bapak untuk kinerja pemimpin yang baik ?
8. Bagaimana tipe – tipe pemilih yang ada didesa bapak ?
9. Bapak menerima kaos kampanye dan uang dari salah satu parpol atau kandidat parpol, apakah bapak atau ibu dapat dikatakan sebagai penerima suap?
10. Apakah Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/kota yang melakukan politik uang dan nanti diketahui setelah dilantik apakah dibiarkan saja ?

- **UNSUR DARI PENDAMPING DESA**

1. Apa kendala dalam edukasi masyarakat terhadap politik uang ?
2. Apakah politik uang boleh dilakukan ?
3. Apakah politik uang berpengaruh terhadap perhitungan suara ?
4. Mengapa caleg melakukan politik uang ?
5. Apakah anda akan memilih caleg yang memberikan uang ?
6. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan timsukses yang membagikan santunan kepada masyarakat sekitar ?
7. Bagaimana menurut bapak jika system pemilihan terbuka diubah menjadi tertutup saja, agar tidak terjadi lagi politik uang ?

8. Apakah para pelaku politik uang sesudah pelaksanaan Pilpres akan diusut terus atau masalahnya dianggap berakhir seiring pelaksanaan Pilpres selesai ?
9. Bagaimana tipe – tipe masyarakat menanggapi politik uang ?
10. Apa penyebab politik uang masih juga terjadi ?

- **UNSUR DARI TOKOH WANITA**

1. Bagaimana menurut ibu mengenai politik uang ?
2. Apakah ibu pernah ditawari politik uang dari anggota parpol atau kandidat parpol agar memilihnya ?
3. Apakah ibu menerima politik uang tersebut atau menolaknya ? jika menerima apa alasannya ?
4. Apa penyebab para ibu-ibu memilih kandidat yang menggunakan system politik uang ?
5. Apakah ada keterwakilan dari wanita (Caleg wanita) yang juga ikut melakukan praktik politik uang di desa kutacane lama disaat pemilu serentak 2019 ?
6. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu, apakah praktik politik uang yang dilakukan para caleg salah satu sumber para caleg untuk korupsi setelah terpilih ?
7. Ada berapa jumlah parpol atau kandidat dari parpol yang melakukan praktik politik uang yang bapak atau ibu ketahui di desa Kutacane Lama?

8. Apakah ada partai politik atau kandidat parpol tidak melakukan praktik politik uang, tetapi memiliki jumlah suara yang tinggi kandidat partai politik di desa Kutacane Lama?
9. Apakah praktik politik uang bisa dihentikan ?
10. Bagaimana harapan ibu mengenai politik uang di pemilu yang akan datang?

- **UNSUR DARI KETUA PEMUDA/PEMUDI**

1. Sebagai ketua pemuda/pemudi di desa Kutacane Lama, apa yang anda ketahui mengenai politik uang ?
2. Apa anda pernah ditawari atau diberikan politik uang dari parpol atau kandidat parpol ?
3. Apakah berbentuk uang atau berbentuk benda yang diberikan kepada anda?
4. Berapa nominal uang yang diberikan kepada anda jika berbentuk barang atau benda, barang atau benda apa yang pernah diberikan kepada anda ?
5. Apakah anda akan memilih caleg yang memberikan uang ?
6. Apakah politik uang berpengaruh terhadap perhitungan suara ?
7. Bagaimana menurut anda system demokrasi yang ada di daerah anda ?
8. Apakah anda akan memilih caleg yang memberikan uang ?
9. Apa faktor penyebab terjadinya politik uang di desa Kutacane Lama yang anda ketahui?
10. Apa saja solusinya untuk masalah politik uang yang setiap pemilu selalu saja terjadi ?

- **UNSUR DARI ORANG TUA (Laki – laki atau Perempuan)**

1. Bagaimana menurut pendapat bapak atau ibu ketahui mengenai Pemilu ?
2. Apa yang bapak atau ibu ketahui mengenai praktik politik uang ?
3. Apakah bapak atau ibu pernah melihat transaksi politik uang ?
4. Apakah bapak atau ibu pernah ditawari uang oleh anggota parpol atau kandidat parpol agar memilih kandidatnya ?
5. Apa dua aktor penting yang bapak atau ibu ketahui didalam politik uang ?
6. Apakah bapak atau ibu pernah menerima atau menolak politik uang tersebut ?
7. Bagaimana caranya jika bapak atau ibu menolak praktik politik uang ?
8. Jika bapak melihat salah satu anggota parpol atau kandidat parpol melakukan praktik politik uang diwilayah tempat bapak atau ibu tinggal, kemana bapak atau ibu melaporkan ?
9. Apakah bapak atau ibu rela haknya dibeli dengan politik uang ?
10. Bagaimana solusi bapak atau ibu untuk membrantas politik uang ?

- **UNSUR DARI ANAK MUDA YANG SUDAH BISA MEMILIH (Laki-laki atau Perempuan)**

1. Sebagai anak muda yang sudah bisa memilih, apa yang anda ketahui tentang politik uang ?
2. Apa pernah anda ditawari politik uang dari anggota parpol atau kandidat parpol ?
3. Apa bentuk politik uang yang diberikan kepada anda ?

4. Sebagai anak muda yang sudah bisa memilih, atas dasar apa anda memilih kandidat pilihan anda sendiri ?
5. Apakah dengan hadirnya politik uang dalam pasca pemilu dapat menciderai demokrasi ?
6. Apakah politik uang boleh dilakukan ?
7. Apa penyebab politik uang masih juga terjadi ?
8. Berapa tahun anda ketahui hukuman pidana bagi caleg yang memberi janji atau menyuap pemilih dalam pemilu ?
9. Apakah pihak BAWASLU pernah memberikan sosialisasi mengenai politik uang kepada anak muda yang sudah bisa memilih didesa kutacane lama ?
10. Apa yang kita harus lakukan kedepannya agar politik uang tidak terjadi lagi ?

